

**ALASAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
DI PENGADILAN AGAMA
MARABAHAN)**

SKRIPSI

**OLEH
DWI DEVI PUSPITA SARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/ 1446 H**

**ALASAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN
DI PENGADILAN AGAMA
MARABAHAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
Dwi Devi Puspita Sari
170101010373**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Devi Puspita Sari
NIM : 170101010373
Tempat/Tgl.Lahir : Gunung Mas, 28 Desember 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Dwi Devi Puspita Sari

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2886/Ujn. 14/III.2/PP.00.9/08/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Dwi Devi Puspita Sari

NIM : 170101010373

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)

menuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dipukul, Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

CATATAN KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : DWI DEVI PUSPITA SARI
NIM : 170101010373
JUDUL : ALASAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN)
DOSEN : Dra. HJ. YUSNA ZAIDAH, M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6/1/2021	Konsul Bab I	Perjelas latar belakang masalah agar relevan dengan fokus yang diteliti.	
2	21/2/2022	Perbaikan dan ACC BAB I	Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah.	
3	5/7/2022	Konsul BAB II	Tambahkan batasan usia pernikahan menurut fiqih dan Undang-undang Pernikahan.	
4	15/9/2023	Perbaikan dan konsul BAB II	Tambahkan alasan-alasan dispensasi nikah.	
5	15/3/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Tambahkan pertimbangan dan putusan hakim	
6	23/3/2024	Konsul Bab III	Gambaran tiap penetapan baik duduk perkara, pertimbangan dan amar penetapan.	
7	6/5/2024	Perbaikan dan ACC bab III	Buat matriks untuk tiap penetapan.	
8	10/6/2024	Konsul Bab IV	Analisis terlalu sedikit, tambahkan analisis alasan sangat mendesak.	
9	12/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Tambahkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara..	
10	15/6/2024	Konsul Bab V	Simpulan disesuaikan dengan rumusan masalah.	
11	17/6/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Sarankan untuk penelitian selanjutnya.	
12	18/6/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC untuk didaftarkan.	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3266783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : DWI DEVI PUSPITA SARI
NIM : 170101010373
JUDUL : ALASAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA
MARABAHAN)
DOSEN : SULAIMAN KURDI, S.Ag, M.Si

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6/1/2021	Konsul Bab I	Perjelas latar belakang masalah agar relevan dengan fokus yang diteliti.	/
2	21/2/2022	Perbaikan dan ACC BAB I	Tujuan sesuaikan dengan rumusan masalah.	/
3	5/7/2022	Konsul BAB II	Tambahkan batasan usia pernikahan menurut fiqh dan Undang-undang Pernikahan.	/
4	15/9/2023	Perbaikan dan konsul BAB II	Tambahkan alasan-alasan dispensasi nikah.	/
5	15/3/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Tambahkan pertimbangan dan putusan hakim	/
6	23/3/2024	Konsul Bab III	Gambaran tiap penetapan baik duduk perkara, pertimbangan dan amar penetapan.	/
7	6/5/2024	Perbaikan dan ACC bab III	Buat matriks untuk tiap penetapan.	/
8	10/6/2024	Konsul Bab IV	Analisis terlalu sedikit, tambahkan analisis alasan sangat mendesak.	/
9	12/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Tambahkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara..	/
10	15/6/2024	Konsul Bab V	Simpulan sesuaikan dengan rumusan masalah.	/
11	17/6/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Sarankan untuk penelitian selanjutnya.	/
12	18/6/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC untuk didaftarkan.	/

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)
Ditulis oleh : Dwi Devi Puspita Sari
NIM : 170101010373
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Mas, 28 Desember 1998
Alamat : Jl. Dahlia Kebun Sayur RT.012 RW.002 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812199032006

Pembimbing II

Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197111162000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin




Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)”, ditulis oleh Dwi Devi Puspita Sari (170101010373), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu





Tanggal : 07 Agustus 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80,6 (A)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Dwi Devi Puspita Sari. 170101010373. *Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Problematika, Mantan Istri, Cerai Gugat.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan yang memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan pertimbangan hukum ini menjadikan adanya penetapan yang mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dan dasar hukum dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *analytical approach*. Sumber bahan hukum primer adaah 5 penetapan Pengadilan Agama Marabahan. Bahan hukum dikumupulkan dengan studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan lebih berfokus pada pertimbangan non-yuridis. Dari 5 Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, keseluruhan hakim mempertimbangkan keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan pada beberapa keadaan yakni anak para pemohon telah hami, telah berhubungan badan, dan sudah adanya fitnah di masyarakat. Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan kaidah fikih. Adapun hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada kesiapan menikah melalui hadis Nabi Saw. dan kaidah fikih.

MOTO

“Tetaplah berprasangka baik pada apa pun yang terjadi, pada siapa pun yang datang dan pergi”

Dwi Devi Puspita Sari

KATA PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan kita semua.

Kepada Orangtua dan seluruh Keluarga Tercinta

“Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang berlimpah, terimakasih telah selalu mendengar setiap keluh kesah, memberi semangat dan menjadi motivator terbaik dalam hidup saya, dan selalu memberi semangat dengan berkata teman-teman sudah pada lulus kamu kapan dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada suami yang telah senantiasa membimbing dalam setiap prosesnya”.

Kepada Guru dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas semua usaha yang dilakukan untuk menjadikan saya manusia yang berilmu, terpelajar dan terdidik, dengan selalu memberikan saya ilmu, pendidikan dan pengajaran yang tak ternilai harganya. Semga usaha yang telah diberikan dapat membawa keberkahan dan keselamatan didunia dan diakhirat, dan dapat menjadi amal jariyah bagimu wahai Guru dan Dosenku”

Kepada Sahabat dan Teman Seperjuangan

“Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, terkhusus Hukum Keluarga 2017 Lokal A, Para Mahasiswa Fakultas Syariah, Cute Girl, kakak tingkat dan teman-teman yang sangat baik. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta menjadi teman diskusi”

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدَّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,



Dwi Devi Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN KONSULTASI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.....	15
A. Tinjauan Umum Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Pernikahan	19
4. Syarat dan Rukun Nikah.....	21
B. Dispensasi Kawin	25
1. Batas Usia Perkawinan	25
2. Pengertian Dispensasi Kawin	28
3. Alasan-alasan Dispensasi Kawin.....	30
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	33
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim.....	35
3. Putusan Hakim.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM PENETAPAN.....	39
A. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb.....	39
B. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb.....	42
C. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb.....	45

	D. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb.....	49
	E. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb.....	52
BAB IV	ANALISIS	64
	A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan....	64
	B. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan.....	76
BAB V	PENUTUP	87
	A. Simpulan.....	87
	B. Saran-saran	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	93
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Seminar.....	94
Lampiran 3 Surat Selesai Seminar	95
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	96
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	97
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	98
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	99
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	100
Lampiran 9 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	101
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	102